



PUTUSAN

Nomor 1059/Pid.B/2025/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDIK PRABOWO Bin DARMO ;
2. Tempat lahir : Bojonegoro ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Februari 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Karangan Nomor 222, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai tanggal 22 Maret 2025 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 Mei 2025 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025 ;
4. Hakim, sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai tanggal 12 Juni 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1059/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 14 Mei 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1059/Pid.B/2025/PN.Sby., tanggal 14 Mei 2025, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andik Prabowo Bin Darmo, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Andik Prabowo Bin Darmo, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Itel P65 Warna Hitam IMEI 1 : 351076420637246 IMEI 2: 351076420637253;
 - 1 (satu) bendel printout permainan perjudian;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Andik Prabowo Bin Darmo, pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025, sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2025 bertempat di Warung Kopi Jalan Putat Indah, Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu

Halaman 2 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2025 bertempat di Warung Kopi Jalan Putat Indah, Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, Saksi Nurokhim, S.H dan Saksi Dzakiy Mufida Rahman yang merupakan anggota kepolisian pada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian, yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan bukti bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi Online jenis Slot PG Mayong yang Terdakwa mainkan lewat akun Terdakwa dengan username Radoa21 dan password nelayan 1 dengan menggunakan 1 (satu) Unit Telepon Genggam jenis Itel P65 warna hitam, IMEI 1 : 351076420637246, IMEI 2 : 351076420637253.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut yakni dengan cara, pertama Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome, kemudian pada kolom pencarian terdakwa mengetik situs www.mage77nara.com, lalu terdakwa masuk ke situsnya dan memasukan username Radoa21 dan password nelayan 1, kemudian masuk ke menu utama Situs Judi Online mage77nara. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu ke akun judi online milik terdakwa dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara di Top Up atau ditransfer melalui aplikasi Dana Milik teman Terdakwa dengan nama Saudara Amanda Ainur Saputri (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan nomor 081214566163.

Setelah berhasil melakukan deposit, terdakwa kemudian kembali membuka aplikasi Google Chrome dan masuk ke akun terdakwa di situs judi online mage77nara yang telah terbuka sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa memilih permainan Slot PG Mayong. Setelah memilih jumlah taruhan selanjutnya Terdakwa memilih spin. Apabila gambar yang keluar setelah Terdakwa memilih spin tersebut sama semua dan berurutan maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berdasarkan jumlah uang taruhan yang Terdakwa taruhkan.

Bahwa hasil dari permainan judi yang dilakukan Terdakwa hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan kadang Terdakwa gunakan untuk Top Up untuk bermain Judi jenis Slot tersebut lagi;

Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan Saksi Nurokhim, S.H dan Saksi Dzakiy Mufida Rahman, tersebut terdapat sejumlah barang bukti yang diamankan, berupa 1 (satu) Unit Telepon Genggam jenis Itel

Halaman 3 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P65 warna hitam, IMEI 1 : 351076420637246, IMEI 2 : 351076420637253, milik Terdakwa;

Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot PG Mayong yang Terdakwa mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Sebagaimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa Andik Prabowo Bin Darmo diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa Andik Prabowo Bin Darmo, pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2025 bertempat di Warung Kopi Jl. Putat Indah, Kel. Putat Gede, Kec. Sukomanunggal Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025, sekitar jam 01.00 Wib, Saksi Nurakhim,S.H dan Saksi Dzakiy Mufida Rahman yang merupakan anggota kepolisian pada pada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi bahwa ada orang di Warung Kopi Jalan Putat Indah, Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya yang sedang bermain judi online. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Nurokhim,S.H dan Saksi Dzakiy Mufida Rahman langsung menuju ke Lokasi tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Selanjutnya saat diinterogasi, terdakwa mengakui bermain judi online jenis Slot PG Mayong;

Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi Nurokhim,S.H dan Saksi Dzakiy Mufida Rahman, tersebut terdapat sejumlah barang bukti yang diamankan, berupa Telepon Genggam 1 (satu) Unit Telepon Genggam jenis Itel P65 warna hitam, IMEI 1 : 351076420637246, IMEI 2 : 351076420637253, milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut yakni dengan cara, pertama Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome, kemudian pada kolom pencarian terdakwa mengetik situs www.mage77nara.com, lalu

Halaman 4 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke situsnya dan memasukkan username Radoa21 dan password nelayan 1, kemudian masuk ke menu utama Situs Judi Online mage77nara. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu ke akun judi online milik terdakwa dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara di Top Up atau ditransfer melalui aplikasi Dana Milik teman Terdakwa dengan nama Saudara Amanda Ainur Saputri (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan nomor 081214566163.

Setelah berhasil melakukan deposit, terdakwa kemudian kembali membuka aplikasi Google Chrome dan masuk ke akun terdakwa di situs judi online mage77nara yang telah terbuka sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa memilih permainan Slot PG Mayong. Setelah memilih jumlah taruhan selanjutnya Terdakwa memilih spin. Apabila gambar yang keluar setelah Terdakwa memilih spin tersebut sama semua dan berurutan maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berdasarkan jumlah uang taruhan yang Terdakwa taruhkan.

Bahwa hasil dari permainan judi yang dilakukan Terdakwa hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan kadang Terdakwa gunakan untuk Top Up untuk bermain Judi jenis Slot tersebut lagi.

Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot PG Mayong yang Terdakwa mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.;

Sebagaimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa Andik Prabowo Bin Darwo diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DZAKIY MUFIDA RAHMAN, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi beserta Anggota Reskrim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025, sekira jam 01.00 wib, bertempat di warung kopi Jalan Putat Indah, Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya atas nama Andik Prabowo yang beralamat Kedung Mangu 7-A/22, Rt.012,Rw.003,

Halaman 5 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya atau alamat tempat tinggal Jalan Karangan Nomor 222, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui cara bermain judinya yaitu awalnya terdakwa membuka Situs Judi Mage77nara.com, dengan username: Radoa21, Paswwod: nelayan 1, selanjutnya melakukan Deposit ke rekening Bandar judi dengan norek Dana 081249021245 a.n Muhamad Ade Fajar dan Nomor Rekening milik Andik Prabowo Bin Darwo yang di gunakan untuk permainan judi online adalah Dana 081214566163 a.n Amanda Ainur Saputri, setelah melakukan Deposit, selanjutnyterdakwa memilih perjudian jenis Slot, kemudian melakukan permainan perjudian jenis Slot tersebut ;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi NUROKHIM, S.H., menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi beserta Anggota Reskrim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025, sekira jam 01.00 wib, bertempat di warung kopi Jalan Putat Indah, Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya atas nama Andik Prabowo yang beralamat Kedung Mangu 7-A/22, Rt.012,Rw.003, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya atau alamat tempat tinggal Jalan Karangan Nomor 222, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui cara bermain judinya yaitu awalnya terdakwa membuka Situs Judi Mage77nara.com, dengan username: Radoa21, Paswwod: nelayan 1, selanjutnya melakukan Deposit ke rekening Bandar judi dengan norek Dana 081249021245 a.n Muhamad Ade Fajar dan Nomor Rekening milik Andik Prabowo Bin Darwo yang di gunakan untuk permainan judi online adalah Dana 081214566163 a.n Amanda Ainur Saputri, setelah melakukan Deposit, selanjutnyterdakwa memilih perjudian jenis Slot, kemudian melakukan permainan perjudian jenis Slot tersebut ;

Halaman 6 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di warung kopi Jalan Putat Indah, Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, Terdakwa diamankan oleh anggota Polrestabes Surabaya saat sedang ngopi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap handphone Terdakwa ditemukan bukti-bukti terdakwa melakukan perjudian online;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukannya perjudian jenis sepak slot sebagai berikut pertama terdakwa membuka website Judi Mage77nara.com, selanjutnya terdakwa masukan User name: Radoa21, Paswwod: nelayan 1, selanjutnya terdakwa melakukan deposit ke Rekening Bandar dengan nomor Dana 081249021245 a.n Muhamad Ade Fajar dari nomor Dana 081214566163 a.n Amanda Ainur Saputri (milik teman terdakwa) dengan cara menghubungi teman terdakwa dan minta tolong untuk di deposidkan, setelah deposit masuk selanjutnya terdakwa memilih menu perjudian permainan jenis Slot PG Mayong, selanjutnya terdakwa memasang taruhan sesuai dengan nominal yang terdakwa inginkan, kemudian terdakwa klik putar kemudian gambar berputar, dimana cara menentukan menang dan kalah, apabila ada 3 gambar berurutan dari depan yang sama maka terdakwa menang, dan apabila tidak ada gambar yang sama maka terdakwa kalah dan saldo terdakwa berkurang ;
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian jenis Slot, berupa uang sebagai tombokan, Handphone digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian jenis Slot dan rekening Dana milik Amanda Ainur Saputri untuk transfer ke bandar judi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Halaman 7 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di warung kopi Jalan Putat Indah, Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, Terdakwa diamankan oleh anggota Polrestabes Surabaya saat sedang ngopi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap handphone Terdakwa ditemukan bukti bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi Online jenis Slot PG Mayong yang Terdakwa mainkan lewat akun Terdakwa dengan username Radoa21 dan password nelayan 1 dengan menggunakan 1 (satu) Unit Telepon Genggam jenis Itel P65 warna hitam, IMEI 1 : 351076420637246, IMEI 2 : 351076420637253;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut yakni dengan cara, pertama Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome, kemudian pada kolom pencarian terdakwa mengetik situs www.mage77nara.com, lalu terdakwa masuk ke situsnya dan memasukkan username Radoa21 dan password nelayan 1, kemudian masuk ke menu utama Situs Judi Online mage77nara. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu ke akun judi online milik terdakwa dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara di Top Up atau ditransfer melalui aplikasi Dana Milik teman Terdakwa dengan nama Saudara Amanda Ainur Saputri (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan nomor 081214566163;
- Bahwa setelah berhasil melakukan deposit, terdakwa kemudian kembali membuka aplikasi Google Chrome dan masuk ke akun terdakwa di situs judi online mage77nara yang telah terbuka sebelumnya, selanjutnya Terdakwa memilih permainan Slot PG Mayong, setelah memilih jumlah taruhan selanjutnya Terdakwa memilih spin dan apabila gambar yang keluar setelah Terdakwa memilih spin tersebut sama semua dan berurutan maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berdasarkan jumlah uang taruhan yang Terdakwa taruhkan ;
- Bahwa hasil dari permainan judi yang dilakukan Terdakwa hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan kadang Terdakwa gunakan untuk Top Up untuk bermain Judi jenis Slot tersebut lagi;

Halaman 8 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot PG Mayong yang Terdakwa mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa Andik Prabowo Bin Darmo, yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Andik Prabowo Bin Darmo, merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 9 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dapat diartikan judi ialah tiap-tiap permainan yang diharap untuk menang tergantung pada untung-untungan dan nasib, begitu juga masuk judi apabila kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya di pemain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat main judi tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang atau berwajib, dan Terdakwa juga mengetahui perjudian yang dilakukannya tersebut melanggar hukum, tetapi Terdakwa tetap melakukan perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurokhim, S.H., Saksi Dzakiy Mufida Rahman dan keterangan terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di warung kopi Jalan Putat Indah, Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, Terdakwa diamankan oleh anggota Polrestabes Surabaya saat sedang ngopi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap handphone Terdakwa ditemukan ditemukan bukti bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi Online jenis Slot PG Mayong yang Terdakwa mainkan lewat akun Terdakwa dengan username Radoa21 dan password nelayan 1 dengan menggunakan 1 (satu) Unit Telepon Genggam jenis Itel P65 warna hitam, IMEI 1 : 351076420637246, IMEI 2 : 351076420637253;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut yakni dengan cara, pertama Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome, kemudian pada kolom pencarian terdakwa mengetik situs www.mage77nara.com, lalu terdakwa masuk ke situsnya dan memasukkan username Radoa21 dan password nelayan 1, kemudian masuk ke menu utama Situs Judi Online mage77nara. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu ke akun judi online milik terdakwa dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara di Top Up atau ditransfer melalui aplikasi Dana Milik teman Terdakwa dengan nama Saudara Amanda Ainur Saputri (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan nomor 081214566163, dimana setelah berhasil melakukan deposit, terdakwa kemudian kembali membuka aplikasi Google Chrome dan masuk ke akun terdakwa di situs judi online mage77nara yang telah terbuka sebelumnya, selanjutnya Terdakwa memilih permainan Slot PG Mayong, setelah memilih jumlah taruhan selanjutnya Terdakwa memilih spin dan apabila gambar yang

Halaman 10 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar setelah Terdakwa memilih spin tersebut sama semua dan berurutan maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berdasarkan jumlah uang taruhan yang Terdakwa taruhkan dan hasil dari permainan judi yang dilakukan Terdakwa hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan kadang Terdakwa gunakan untuk Top Up untuk bermain Judi jenis Slot tersebut lagi;

Menimbang, bahwa permainan Judi Online jenis slot PG Mayong tersebut tidak diketahui kemenangannya secara pasti hanya bergantung pada untung-untungan saja dan perbuatan terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan mengetahui dengan pasti judi tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, oleh karena telah disita secara sah maka barang bukti tersebut dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Andik Prabowo Bin Darmo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan kesempatan untuk bermain judi ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Andik Prabowo Bin Darmo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Itel P65 Warna Hitam IMEI 1 : 351076420637246
IMEI 2: 351076420637253;

Halaman 12 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel printout permainan perjudian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H., dan EDI SAPUTRA PELAWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1059/Pid.B/2025/PN.Sby, Tanggal 14 Mei 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu HERY MARSUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANGELO EMANUEL FLAVIO SEAC, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H.
S.H., M.H.

NI PUTU SRI INDAYANI,

EDI SAPUTRA PELAWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERY MARSUDI, S.H.

Halaman 13 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2025/PN Sby.